

## **ANALISIS STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SMPN 2 KEDUNGWARINGIN**

Safana Hani Hamidah<sup>1</sup>, Laitsa Nailul Amani<sup>2</sup>, Hisa Fakhriya<sup>3</sup>, Muhammad Dzaky<sup>4</sup>,  
Hinggil Permana<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>1</sup>safanahanihamidah@email.com, <sup>2</sup>amanilaitsa@gmail.com,

<sup>3</sup>hisafakhriya13@gmail.com, <sup>4</sup>mdzaky214@gmail.com,

<sup>5</sup>hinggil.permana@fai.unsika.ac.id5

### **ABSTRACT**

*Educator and education personnel standards are an important component of national education standards that aim to ensure the quality of learning in schools. Educators are required to have pedagogical, professional, social, and personal competencies in order to carry out their role as educators and role models for students. Meanwhile, education personnel function to support the administrative, managerial, and technical aspects that support the learning process. The implementation of these standards encourages increased professionalism through certification programs, ongoing training, and regular performance evaluations. With the existence of standards for educators and educational personnel, the quality of education is expected to be more assured, the learning atmosphere will be more conducive, and national education goals can be achieved. In addition, the implementation of these standards also emphasizes that the success of education does not only depend on teachers in the classroom, but also on educational personnel who ensure that educational services run effectively.*

**Keywords:** education standards, educational personnel, teacher competency, education quality

### **ABSTRAK**

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen penting dalam standar nasional pendidikan yang bertujuan menjamin mutu pembelajaran di sekolah. Pendidik dituntut memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian agar dapat melaksanakan peran sebagai pendidik sekaligus teladan bagi peserta didik. Sementara itu, tenaga kependidikan berfungsi mendukung aspek administratif, manajerial, serta teknis yang menunjang proses pembelajaran. Penerapan standar ini mendorong peningkatan profesionalisme melalui program sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi kinerja secara teratur. Dengan adanya standar pendidik dan tenaga kependidikan, mutu pendidikan diharapkan semakin terjamin, suasana belajar menjadi lebih kondusif, serta tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Selain itu, penerapan standar ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya

bergantung pada guru di kelas, tetapi juga pada tenaga kependidikan yang memastikan layanan pendidikan berjalan efektif.

**Kata Kunci:** standar pendidikan, tenaga kependidikan, kompetensi guru, mutu pendidikan

## **A. Pendahuluan**

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam menentukan mutu pendidikan. Kualitas pembelajaran tidak hanya bergantung pada kurikulum dan sarana, tetapi juga pada kompetensi dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan. Karena itu, pemerintah menetapkan standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya menjamin mutu, pemerataan, serta peningkatan profesionalisme. Dengan adanya standar ini, diharapkan kualitas pendidikan semakin meningkat dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman (Suwenti et al., 2024).

Standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 yang mempersyaratkan bahwa guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 260 dan 261 Tahun 1996, tentang tugas pokok kepala tata usaha, selain itu pula tugas pokok dan fungsi tenaga administrasi sekolah dibagi menjadi Sembilan tugas pokok. Oleh sebab itu kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan harus dapat berperan selalu memberikan motivasi, dukungan serta fasilitas, sehingga akan tumbuh kesadaran pada diri mereka untuk selalu belajar dan terus belajar serta selalu berupaya mengembangkan diri. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah dengan pendekatan yang tepat akan meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Sunuda et al., 2020).

Meskipun kebijakan standar pendidik dan tenaga kependidikan sudah jelas, praktik di lapangan masih menunjukkan beberapa tantangan yang menghambat penerapannya secara menyeluruh. Kesenjangan digital masih menjadi isu yang

signifikan, dengan adanya keterbatasan akses teknologi dan kurangnya pelatihan berkelanjutan di kalangan guru (Triyunita et al., 2025). Banyak guru juga belum siap secara optimal dalam menghadapi tuntutan pedagogik digital di era abad ke-21 (Wati et al., 2024). Selain itu, kesenjangan literasi digital juga ditemukan pada calon guru akibat terbatasnya pelatihan teknologi dan infrastruktur digital (Nur et al., 2025).

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan masih belum efektif dan merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi digital guru, serta memperbaiki infrastruktur digital di lingkungan pendidikan, agar standar pendidik dan tenaga kependidikan dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi standar pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Pertama, serta mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran kepala sekolah

dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi guru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama dan memberikan rekomendasi bagi kebijakan pendidikan yang lebih efektif.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam mengenai penerapan standar pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, dengan menggambarkan kondisi nyata berdasarkan pengalaman subjek penelitian melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan dan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

Data yang dikumpulkan meliputi kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi guru dan

tenaga administrasi, serta upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Data tersebut bersumber dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di SMPN 2 Kedungwaringin.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai penerapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan. Teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen administrasi sekolah, seperti daftar kualifikasi pendidik, sertifikat pelatihan, dan dokumen supervisi guru.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kepala Sekolah SMPN 2 Kedungwaringin, Bapak Farid Ma'ruf, menjelaskan bahwa penempatan guru selalu disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan masing-masing, dengan pengembangan kompetensi melalui MGMP dan In-House Training (IHT),

serta evaluasi guru yang dilakukan setiap tiga bulan melalui supervisi administrasi dan kelas, sementara urusan rekrutmen guru menjadi kewenangan dinas sehingga sekolah hanya dapat mengusulkan jika ada kekurangan.

Penempatan guru di sekolah telah diupayakan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki masing-masing pendidik. Hal ini sejalan dengan standar pendidik yang menekankan pentingnya kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu, agar proses pembelajaran lebih efektif.

Dalam hal pengembangan kompetensi, guru difasilitasi melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta kegiatan In-House Training (IHT) di tingkat sekolah. Kedua program tersebut berperan penting dalam peningkatan profesionalisme guru, khususnya dalam menghadapi perkembangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang dinamis, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Evaluasi kinerja

guru dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan melalui supervisi administrasi maupun supervisi kelas. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan untuk memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga.

Sementara itu, dalam aspek rekrutmen guru, sekolah tidak memiliki kewenangan langsung karena hal tersebut merupakan ranah Dinas Pendidikan. Pihak sekolah hanya dapat mengusulkan apabila terdapat kekurangan tenaga pendidik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam hal rekrutmen, sekolah tetap berusaha mengoptimalkan kualitas pendidik melalui penempatan yang sesuai, pengembangan kompetensi, serta evaluasi yang berkesinambungan, sehingga standar pendidik dan tenaga kependidikan dapat terus terjaga.

Waka Kurikulum SMPN 2 Kedungwaringin, Ibu Erma Rahmawati, menegaskan bahwa penugasan guru di sekolah disusun secara sistematis berdasarkan Surat Keputusan (SK) penugasan, kualifikasi pendidikan terakhir (ijazah), serta kebutuhan jadwal pembelajaran. Hal ini terutama diperhatikan bagi

guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik, agar kewajiban memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dapat tercapai.

Selain itu, Ibu Erma juga memastikan kedisiplinan guru melalui pemantauan kehadiran di kelas, pemeriksaan administrasi pembelajaran, serta pelaksanaan evaluasi kinerja. Evaluasi ini dilakukan setiap akhir semester maupun akhir tahun ajaran dengan menggunakan metode observasi langsung dan rekaman proses pembelajaran di kelas. Hasil dari observasi maupun rekaman tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian masukan konstruktif kepada guru.

Upaya ini sejalan dengan pendapat Glickman (2010) bahwa supervisi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh Waka Kurikulum mencerminkan peran penting supervisi akademik dalam menjaga kualitas proses pembelajaran sekaligus memastikan pemenuhan

standar pendidik dan tenaga kependidikan (Nadiya, 2023).

Guru SMPN 2 Kedungwaringin, Ibu Eka Astuti, menyampaikan bahwa peningkatan kompetensinya dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), serta partisipasi aktif dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Menurutnya, evaluasi kinerja guru di sekolah sudah berjalan dengan efektif karena dilaksanakan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, sehingga guru dapat memantau perkembangan pembelajaran sekaligus memperbaiki kekurangan.

Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi guru tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan dalam menyesuaikan jam masuk sekolah yang kini dimajukan menjadi pukul 06.30, tetapi juga rendahnya motivasi belajar siswa. Kondisi ini menuntut guru untuk tidak sekadar menyampaikan materi, melainkan juga memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan kepada siswa agar memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan. Menurut Sardiman (2018) motivasi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi

keberhasilan belajar siswa. Dengan demikian, peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator yang berupaya menumbuhkan semangat belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan (Agrifina et al., 2024).

Sementara itu, Staf Tata Usaha (TU) SMPN 2 Kedungwaringin, Ibu Dian Untari Depi, menjelaskan bahwa tugas TU di sekolah terbagi dalam beberapa bidang, antara lain operator, kesiswaan, persuratan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana. Dalam perannya di bidang kesiswaan, ia bertanggung jawab memantau kehadiran siswa, menindaklanjuti siswa yang jarang hadir, mengurus administrasi keluar-masuk siswa, serta merekap nilai siswa dalam buku induk. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat karena sangat berpengaruh terhadap pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Oleh karena itu, tugas-tugas yang dijalankan selalu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensinya agar pelayanan administrasi pendidikan dapat berjalan optimal. Selain

menjalankan fungsi administratif, staf TU juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan sekolah yang kondusif. Hal ini dilakukan dengan menjadi guru piket yang mengawasi siswa di luar kelas, sehingga mereka tetap diarahkan untuk mengikuti pembelajaran dengan tertib. Peran ini sejalan dengan standar tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, yang menegaskan bahwa tenaga kependidikan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam pengelolaan administrasi, tetapi juga dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang efektif.

Dengan demikian, keberadaan staf TU menjadi bagian integral dari sistem sekolah yang mendukung pencapaian standar pendidik dan tenaga kependidikan secara menyeluruh.

Standar tenaga pendidik adalah standar yang mengatur kualifikasi guru, dosen dan tenaga kependidikan (TU/ karyawan), baik kualifikasi akademik maupun non akademik yang berpedoman pada aturan yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: "standar pendidik

dan tenaga kependidikan adalah prasyarat untuk pendidikan dasar dan pelatihan fisik dan mental, serta pendidikan lanjutan. Artinya, standar ini berisi kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi kepala sekolah mencakup lima aspek, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial (Sukari, 2022).

#### **1. Kompetensi Kepribadian**

Kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia, mengembangkan budaya akhlak mulia di sekolah, dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah. Kepala sekolah juga harus memiliki integritas yang baik sebagai pemimpin serta semangat tinggi untuk terus berkembang dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kepala sekolah harus terbuka dalam menjalankan tugas, memiliki bakat dan minat dalam menjadi pemimpin pendidikan.

#### **2. Kompetensi Manajerial**

Kepala sekolah bertanggung jawab mengelola seluruh aspek sekolah. Kepala sekolah harus bisa menyusun rencana yang baik,

mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan, serta memimpin dengan efektif. Kepala sekolah juga harus mampu mengelola perubahan menuju sekolah yang inovatif dan mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kepala sekolah wajib mengelola guru, staf, sarana prasarana, hubungan dengan masyarakat, siswa, serta pengembangan kurikulum sesuai tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan keuangan, ketatausahaan, layanan khusus, dan sistem informasi sekolah juga menjadi bagian penting. Kepala sekolah diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran dan manajemen, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dengan tepat dan berkelanjutan.

### **3. Kompetensi Kewirausahaan**

Kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk pengembangan sekolah. Kepala sekolah juga harus memiliki semangat kerja keras untuk mencapai keberhasilan, tidak mudah menyerah, dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah. Selain itu, kepala sekolah perlu memiliki sikap wirausaha dalam mengelola

kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sarana belajar bagi siswa.

### **4. Kompetensi Supervisi**

Kepala sekolah juga bertugas sebagai supervisor. Kepala sekolah harus bisa merencanakan program supervisi yang terarah, melaksanakan supervisi dengan cara yang tepat, serta mengikuti hasilnya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru di sekolah.

### **5. Kompetensi Sosial**

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun di luar sekolah, demi kepentingan sekolah. Kepala sekolah juga diharapkan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan serta keinginan orang lain atau kelompok tertentu. Kompetensi sosial ini penting agar kepala sekolah dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar serta mendapatkan dukungan yang diperlukan.

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Semua

kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah seperti kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial, harus saling mendukung agar kepala sekolah mampu mengelola semua sumber daya sekolah secara bijaksana. Keberhasilan tujuan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan, integritas, dan kebijaksanaan kepala sekolah dalam memimpin, memandu para guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan demikian, kepala sekolah menjadi tokoh utama yang menentukan kualitas dan kemajuan sekolah secara keseluruhan (Sukari, 2022)

Menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 terdapat empat standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Afridoni et al., 2023).

#### 1. Kompetensi Pedagogik.

Kompetensi Pedagogik meliputi yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

#### 2. Kompetensi Kepribadian

Menurut Hall & Lindzey dalam Suyanto & Jihad, kompetensi kepribadian merupakan serangkaian kejadian dan karakteristik dalam keseluruhan kehidupan, dan merefleksikan elemen-elemen tingkah laku yang bertahan lama, berulang-ulang dan unik. Oleh karena itu, kompetensi kepribadian guru merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhhlak mulia dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan bagi siswa

#### 3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar.

#### 4. Kompetensi Professional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan kurikulum mata pelajaran di sekolah dan

substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan (Diannisa et al., 2024).

#### 5. Tenaga Kependidikan

Menurut Hartati Sukirman dalam Mustari, tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil (tenaga lembaga pendidikan). Lembaga pendidikan merupakan organisasi pelaksana pendidikan dan pengelola penyelenggara pendidikan. Tenaga kependidikan termasuk personil yang ada di dalam lembaga pendidikan, tetapi tidak semua personil yang ada di dalam lembaga pendidikan disebut tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga yang berkecimpung di dalam institusi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), serta melaksanakan proses implementasi pendidikan (mikro atau makro) atau Penerapan sistem pendidikan (Arfanaldy, 2024).

Petugas administrasi sekolah/madrasah terdiri dari Kepala Tata Usaha (KTU), pelaksana urusan, dan tenaga layanan khusus. Berlandaskan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi

Sekolah/Madrasah, dalam Pengelolaan staf tata usaha di sekolah. Faktor lain yang juga sangat penting dalam tenaga administrasi ialah kompetensi yang harus dipenuhi sebagai standar kualifikasi kerja (Arfanaldy, 2024). Rufqotuz Zakhrioh memaparkan bahwa aspek kompetensi tenaga administrasi sekolah/madrasah secara garis besar terbagi menjadi empat aspek sebagai berikut:

1. Aspek kompetensi kepribadian mencakup konsistensi moral dan akhlak mulia, etos kerja, regulasi diri, percaya diri, kemampuan beradaptasi, ketelitian, kedisiplinan, kreativitas dan inovasi, serta tanggung jawab.
2. Aspek kompetensi sosial mencakup kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pelayanan profesional, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, serta mengembangkan kolaborasi dalam hubungan kerja.
3. Aspek kompetensi teknis mencakup keahlian dalam mempraktikkan administrasi, keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, pengelolaan surat dan arsip, administrasi kesiswaan,

administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, serta implementasi teknologi informasi dan komunikasi.

4. Aspek kompetensi manajerial (khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah) mencakup kemampuan memperkuat pengelolaan standar nasional pendidikan, merancang program dan laporan kerja, mengkoordinasikan staf, mengembangkan staf, menetapkan keputusan, membangun suasana kerja yang positif, memaksimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan profesionalitas staf, mengelola konflik, serta menyusun laporan hasil kegiatan (Arfanaldy, 2024).

menghadapi beberapa tantangan. Penempatan guru sudah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan pembelajaran, sementara pengembangan kompetensi difasilitasi melalui MGMP, IHT, pelatihan, dan bimtek. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara rutin baik oleh kepala sekolah maupun waka kurikulum melalui supervisi administrasi, observasi pembelajaran, dan rekaman mengajar, sehingga mutu pembelajaran tetap terjaga. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dalam meningkatkan semangat belajar siswa yang masih rendah. Di sisi lain, tenaga kependidikan seperti staf TU memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan administrasi, akurasi data Dapodik dan BOS, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Lebih lanjut, regulasi nasional seperti UU No. 14 Tahun 2005, PP No. 19 Tahun 2005, dan Permendiknas No. 24 Tahun 2008 menegaskan pentingnya kualifikasi, kompetensi, dan pengembangan berkelanjutan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan. Dengan demikian, standar pendidik dan tenaga kependidikan tidak hanya

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian dan saran perbaikan yang dianggap perlu ataupun penelitian lanjutan yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMPN 2 Kedungwaringin telah berjalan sesuai ketentuan regulasi, meskipun masih

menekankan pada aspek akademik dan administrasi, tetapi juga pada pengembangan profesionalisme, kedisiplinan, serta peran motivasional yang bersama-sama mendukung tercapainya mutu pendidikan yang optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afridoni, Afriza, & Andriani Tuti. (2023). Standar Kompetensi Tenaga Pendidik dan Usaha Peningkatannya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 198–203. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/5279/4391>
- Agrifina, V. F., Vrisilia, V., Agustina, L. N., Supriyadi, S., & Izzatika, A. (2024). Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik Dan Dinamika Pendidikan*, 12(2), 414–431. <https://doi.org/10.30598/pedagogik.avol12issue2page414-431>
- Arfanaldy, S. R. (2024). Analisis Kebutuhan Pengelolaan Tenaga Administrasi Madrasah. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/educendiki.a.v4i01.3561>
- Diannisa, R., Ariani, N., & Abdriani, T. (2024). STANDAR KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN. In *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 8, Issue 12).
- Nur, S., Afriyanti A, S., Aufa, W., & Oktiningrum, W. (2025). *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025 Peran Literasi Digital dalam Pengembangan Kompetensi Calon Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Raden Rahmat. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.61132/hikmah.v2i2.1092>
- Sukari. (2022). ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PERIODISASI KEPALA SEKOLAH. *Mamba’ul Ulum*, 18.
- Sunuda, E. , A. A. , & W. W. (2020). *IMPLEMENTASI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA*.
- Suwenti, R., Kurniawati, E., Masdariah, E., Qurtubi, A., Muslihah, E., Islam, U., Sultan, N., & Hasanuddin, M. (2024). Pengaruh Peran, Motivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Capaian Mutu Pendidikan Madrasah. <https://jurnaldidaktika.org667>
- Triyunita, H., Yana, N., & Hakim Bachtiar, M. (2025). Transformasi Digital terhadap Kompetensi Guru dalam Pendidikan (Vol. 8, Issue 4). <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Wati, S., Labuhanbatu, M., & Utara, S. (2024). *Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian. Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 10(2). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/PD>